PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
**Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat**
**Telp/Fax (0565) 21702 Kode Pos 78612**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 470/59/KEP-DKPS/2019.

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :

1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;

2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 4 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**SYARIF MUHAMMAD TAUFIK**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 470/59/KEP-DKPS/2019
TANGGAL : 4 JANUARI 2019
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019.

1. Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten.
   f. Penerbitan dokumen kependudukan.
   g. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Pengukuran | Alasan Pemilihan Indikator | Sumber Data | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. | Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat. | Jumlah regulasi/ kebijakan yang diterbitkan<br>_____ x 100%<br>Jumlah target regulasi/ kebijakan yang diterbitkan | Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat | Output |
| 2. | Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan. | Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat. | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat<br>_____ x 100%<br>Jumlah target PNS yang mengikuti diklat | Untuk mengetahui apakah jumlah PNS yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat | Output |
| 3. | Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat. | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). | Jumlah KTP yang diterbitkan<br>_____ x 100%<br>Jumlah target KTP yang diterbitkan | Untuk mengetahui apakah jumlah KTP yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Outcome |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bidang PIAK | |
| | | Kepemilikan Kartu Kartu Keluarga (KK) | Jumlah KK yang diterbitkan<br>_____ x 100%<br>Jumlah target KK yang diterbitkan | Untuk mengetahui apakah jumlah KK yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Bidang PIAK | Outcome |
| | | Kepemilikan akta kelahiran. | Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan<br>_____ x 100%<br>Jumlah target Akta Kelahiran yang diterbitkan | Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Bidang PIAK | Outcome |
| | | Kepemilikan akta kematian. | Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan<br>_____ x 100%<br>Jumlah target Akta Kematian yang diterbitkan | Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Kematian yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil<br>Bidang PIAK | Outcome |
| | | Kepemilikan akta perkawinan. | Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan | Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan telah | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Outcome |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | _____ x 100%<br><br>Jumlah target Akta Perkawinan yang diterbitkan | sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil<br><br>Bidang PIAK | |
| | | Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan<br><br>_____ x 100%<br><br>Jumlah target Kartu Identitas Anak yang diterbitkan | Untuk mengetahui apakah jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br><br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil<br><br>Bidang PIAK | Outcome |
| 4. | Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan. | Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung (*direct services*). | Jumlah pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung<br><br>_____ x 100%<br><br>Jumlah target pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung | Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat | Output |
| 5. | Meningkatnya kemanfaatan | Jumlah pemanfaatan data | Jumlah pemanfaatan data oleh stakeholders | Untuk mengetahui apakah jumlah pemanfaatan data | Bidang PIAK | Outcome |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | database kependudukan bagi stakeholders. | kependudukan oleh stakeholders dinas melalui ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi. | _____ x 100%<br><br>Jumlah target pemanfaatan data oleh stakeholders | oleh stakeholders telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang PDIP | |
| 6. | Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan. | Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. | Jumlah dok kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.<br>_____ x 100%<br><br>Jumlah target dok kependudukan & pencatatan sipil yang diterbitkan. | Untuk mengetahui apakah jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat<br><br>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br><br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil<br><br>Bidang PIAK<br><br>Bidang PDIP | Output |
| | | Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.<br><br>_____ x 100% | Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan telah sesuai dengan target yang | Sekretariat<br><br>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br><br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Output |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah target kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. | ditentukan. | Bidang PIAK<br><br>Bidang PDIP | |
| 7. | Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.<br><br>_____ x 100%<br><br>Jumlah target kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan. | Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br><br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil<br><br>Bidang PIAK | Output |
| 8. | Meningkatnya nilai budaya lokal | Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal | Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal<br><br>_____ x 100%<br><br>Jumlah target kegiatan peningkatan nilai budaya lokal | Untuk mengetahui apakah jumleh kegiatan peningkatan nilai budaya lokal telah sesuai dengan target yang ditentukan. | Sekretariat<br><br>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br><br>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Outcome |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bidang PIAK<br>Bidang PDIP | |

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**SYARIF MUHAMMAD TAUFIK**